

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 097/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT TEAK TEMPTATION
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parangtritis Km. 8, Dadapan, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 026/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 30 September 2022 s.d 29 September 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilaian*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT TEAK TEMPTATION dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 083-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
Fauziyyah Rahmah S, S.Tr.P (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT TEAK TEMPTATION**
2. Alamat Kantor : Jl. Parangtritis Km 8, Dadapan Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.
Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120119282204 tanggal 20 Desember
2018.
5. Produk dan Kap. Izin : • Furniture : 4.275 M³ / tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Parangtritis Km 8, Dadapan Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.
Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Thierry Dumontil
8. Nama MR *Auditee* : Yulianti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 13 Agustus 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT TEAK TEMPTATION

- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 13 Agustus 2024, Pukul 09.30 – 15.30 WIB
- Waktu : Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT TEAK TEMPTATION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 14 Agustus 2024
- Waktu : Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TEAK TEMPTATION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu 4 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 PT TEAK TEMPTATION dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT TEAK TEMPTATION dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120119282204 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
			a. Nama Perusahaan : PT TEAK TEMPTATION Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55186 b. Alamat Kantor c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001 : Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:
			a. Nomor KBLI : 31001 : Industri Furniture dari Kayu Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta b. Lokasi Usaha c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah

		Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit PT TEAK TEMPTATION menjalankan perdagangan produk furniture, dengan demikian izin perdagangan PT TEAK TEMPTATION telah tercakup pada KBLI 31001
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 31.271.428.0-543.000 b. Nama : PT TEAK TEMPTATION Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan c. Alamat : Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION sudah mempunyai dokumen UKL/ UPL tahun 2017 dengan lokasi usaha yang sesuai dengan lokasi industrinya di Jl. Parangtritis KM 8, Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kacamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa, yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas LHK Kabupaten Bantul nomor nomor 660/02/Rekom/BLH/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Izin Lingkungan Industri Furniture nomor 12/IL/05/2017 tanggal 19 Mei 2017. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup semester 2 tahun 2022, semester 1 dan 2 tahun 2023, serta semester 1 tahun 2024, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT TEAK TEMPTATION untuk semester 2 tahun 2022, semester 1 dan 2 tahun 2023, serta semester 1 tahun 2024. Semua laporan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah disampaikan kepada Dinas LHK Kabupaten Bantul. Hasil observasi lapangan implementasi

		pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan
--	--	--

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri PT TEAK TEMPTATION telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120119282204 diterbitkan tanggal 20 Desember 2018 kapasitas produksi produk furniture sebesar 4.275 M3 / tahun. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT TEAK TEMPTATION dengan izin yaitu di Jalan Parangtritis Km 8, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada koordinat 7°52'5,021"S, 110°21'5,025"E. Kegiatan usaha PT TEAK TEMPTATION telah sesuai dengan izinnya yaitu industri furniture dari kayu

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT TEAK TEMPTATION dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Jalan Parangtritis km.8 Dadapan, Timbulharjo, Sewon, Bantul, D I Yogyakarta. PT TEAK TEMPTATION juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi semester I tahun 2024 pada tanggal 31 Juli 2024

7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120119282204 diterbitkan tanggal 20 Desember 2018, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit Penilikan 1, PT TEAK TEMPTATION tidak melakukan impor bahan baku.

8	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	PT TEAK TEMPTATION melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak

	Justifikasi	melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku furniture setengah jadi jenis jati dan mindi yang berasal dari hutan hak. Pada periode Agustus 2022 s.d Juli 2024, PT TEAK TEMPTATION memiliki 8 (delapan) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK, dengan jumlah pasokan sebanyak 7.501 pcs dengan volume 217,4779 m3 dari dokumen Nota sebanyak 433. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa bukti transfer pembayaran, surat jalan dan DKP/DHH.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024. menerima bahan baku berupa Barang setengah jadi sebanyak 433 kali dengan jumlah 7.501 pcs dan volume sebesar 217,4779 m3 dari 8 (delapan) pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa nota dan surat jalan yang dilampiri dengan DKP atau DHH/DM dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen. Hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan kayu lelang.

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dari jenis kayu jati dan mindi. Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah, tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 menerima bahan baku barang setengah jadi dari 8 (delapan) pemasok yang seluruhnya belum memiliki SLK. Pemasok sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan DKP atau DHH/DM dalam setiap pengiriman barangnya. PT TEAK TEMPTATION telah melakukan pemeriksaan terhadap DKP atau DHH/DM yang diterima pada periode tersebut

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

			<i>Applicable).</i>
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari

			pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TEAK TEMPTATION mempunyai tally sheet berupa penerimaan bahan baku, dan catatan proses produksi yaitu proses servis, pengamplasan, dan finishing serta packing. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah pelabelan kode produk berupa ukiran yang tersemat pada produk yang berisi kode pemasok dan nomor produk.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki dokumen laporan hasil produksi furniture periode Agustus 2022 s.d Juli 2024. Berdasarkan laporan produksi pada periode tersebut total penggunaan bahan baku furniture setengah jadi dari pemasok adalah sebanyak 7.520 pcs dengan volume sebesar 217,5074 M3 dan diperoleh hasil produksi furniture sebanyak 7.520 pcs dengan volume sebesar 217,5074 M3. Rendemen rata rata pada proses produksi PT TEAK TEMPTATION sebesar 100%. Berdasarkan proses produksi yang hanya dilakukan finishing rendemen produksi yang dihasilkan tersebut dianggap logis. Laporan hasil produksi periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) pada periode yang sama.
--	-----------------------	---	---

26	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilaian menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki PT TEAK TEMPTATION yaitu furnitur dari kayu. realisasi produksi furniture PT TEAK TEMPTATION sebesar 7.520 pcs dengan volume 217,5074 M3, sehingga produksi rata-rata pertahun adalah 107,2537 M3. Kapasitas sesuai izin adalah 4.275 m3/tahun, sehingga pencapaian produksi sebesar 2,5% dari kapasitas izin.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

28	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT TEAK TEMPTATION periode Agustus 2022 s.d Juli 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

30	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

31	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

32	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

33	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

34	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukan selama periode Agustus 2022 s.d Juli

	Justifikasi		2024 PT TEAK TEMPTATION telah melakukan penjualan lokal untuk produk furniture sebanyak 29 kali sejumlah 1.569 pcs dengan volume 71,5489 M3. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT TEAK TEMPTATION dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Invoice dan delivery note.
--	-------------	--	---

35	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024, PT TEAK TEMPTATION melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 43 kali. Ekspor furniture sejumlah 6.115 Pcs dengan volume 150,7122 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture PT TEAK TEMPTATION telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT TEAK TEMPTATION merupakan hasil produksi sendiri.

36	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan ekspor produk furniture PT TEAK TEMPTATION periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 sebanyak 43 kali sejumlah 6.115 Pcs dengan volume 150,7122 M3. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT TEAK TEMPTATION sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Produk yang diekspor oleh PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 berupa furniture dari kayu dengan jenis kayu jati dan mindi yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES.

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION merupakan industri furniture dimana selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 tidak melakukan pembetulan

		ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	---

38	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT TEAK TEMPTATION berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

39	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT TEAK TEMPTATION berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT TEAK TEMPTATION telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen penjualan dan kemasannya. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan maupun kemasan sudah sesuai dengan ketentuan. PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda SVLK.

41	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT TEAK TEMPTATION terbaru yang telah di sahkan oleh direktur PT TEAK TEMPTATION pada tanggal 10 Juli 2023. Tersedia surat Keputusan direksi nomor 001/SK/K3/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang menunjuk personel -personel penanggung jawab K3 PT TEAK

		TEMPTATION.
--	--	-------------

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT TEAK TEMPTATION tersedia peralatan K3 yang siap digunakan. Tersedia APAR sebanyak 20 unit yang semua masih baik dan belum kadaluarsa. Terdapat stock APD yang mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat proses produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan jam kejadian, nama korban, bagian (departemen), uraian kejadian, upaya penanganan, tindak lanjut dan keterangan. Selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja.

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT TEAK TEMPTATION, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT. TEAK TEMPTATION tentang kebebasan berserikat yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan. Selain itu terdapat dokumen Core Labour mengenai kebijakan berserikat dan berunding yang antara lain berisi ijin bagi karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2021 s/d 2023 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		Kabupaten Bantul dengan SK nomor 560/544 tanggal 25 November 2021, dengan masa berlaku 25 November 2021 s.d 25 November 2023. Tersedia juga Peraturan Perusahaan periode tahun 2024 s/d 2026 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan SK nomor 27 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan masa berlaku 15 Januari 2024 s.d 15 Januari 2026. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.
--	--	---

46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT TEAK TEMPTATION memiliki karyawan sebanyak 59 orang terdiri dari 45 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT TEAK TEMPTATION a.n Agus Ristinandari yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 atau berusia 25 tahun.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi yang tercakup dalam Corte Labour mengenai Kebijakan Anti Diskriminasi. PT TEAK TEMPTATION memiliki karyawan sebanyak 59 orang terdiri dari 45 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender

Yogyakarta, 4 September 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur